



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/ PID / 2017 / PT.DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : RONY IRIANTO ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1 Juli 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Br Masem Budikarya, Desa Batur Selatan,
Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Founder/Pendiri Q-Rak ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi Bali tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomo: 63/Pid.B/2016/PN.Bli tanggal 10 Januari 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG PERK:PDM-30 /BNGLI /09 /2016 tanggal 29 September 2016 terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RONY IRIANTO pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu enambelas, bertempat di Asram Q-Rak di Banjar Masem Budi Karya Desa Batur Selatan Kec. Kintamani Kab. Bangli dan pada

Hal 1 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.30 wita di ruangan pelayanan Kantor Polisi Sektor Kintamani Kec. Kintamani Kab. Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu AY LIE dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat ada meeting dan meditasi dengan pengikut Q-Rak yang berjumlah sekitar 20 (dua puluh) orang diantaranya I JOHAN, ARIN, LASIA, JORDAN, KETUT SURAMA, JULIANI WIBISONO, KETUT SEMARA ADI dan team Bali kemudian sebelum acara meeting dimulai terdakwa RONY IRIANTO berkata di depan para pengikut Q-RAK bahwa AY LIE telah menyantet ibu kandungnya yang bernama ELIONORA dengan kata-kata " *mami saya meninggal karena CIK LILI (AY LIE) menyantet mami saya*", setelah mengatakan demikian terdakwa RONY IRIANTO menyuruh salah satu anggota Q-Rak yaitu IBU SURIANI untuk memanggil AY LIE dikamarnya dan setelah AY LIE datang terdakwa RONY IRIANTO berbicara kepada AY LIE dengan kata-kata " *Karena CIK LILI melanggar steril jadi mulai saat ini CIK LILI masih boleh tinggal di tempat ini untuk melakukan pertobatan tapi tidak boleh meditasi di kasebo*" kemudian CIK LILI Als. AY LIE langsung balik kekamarnya dan memasukkan barang-barangnya kedalam mobil dan meninggalkan Asram Q-Rak ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 16.30 wita di Ruang pelayanan Kantor Polisi Sektor Kintamani Kec. Kintamani Kab. Bangli pada saat upaya penjemputan saudara JATI dari Asram Q-RAK oleh dan setelah team penjemputan bersama dengan JATI telah kembali dan mengajak terdakwa RONY IRIANTO selaku penanggungjawab Asram Q-Rak

Hal 2 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RONY IRIANTO duduk dipos pelayanan Polsek Kintamani ketika saksi AY LIE lewat didepannya saat itu terdakwa RONY IRIANTO berteriak sambil menunjuk tangan kanannya kearah AY LIE yang sedang berdiri dengan jarak kurang lebih 2 meter dan mengatakan “ *ini pak yang menyantet mami saya sampai meninggal, sebenarnya dia yang ditangkap bukan saya*” kemudian saksi I MADE JANA berusaha menenangkan terdakwa RONY IRIANTO dan saksi AY LIE ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RONY IRIANTO tersebut saksi AY LIE merasa malu, merasa sakit hati dan merasa dihina karena saksi AY LIE tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh terdakwa RONY IRIANTO;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan NO. REG.PERK : PDM – 30 / BNGLI /09 / 2016 menuntut terdakwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RONY IRIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penghinaan Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan**”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Bli tanggal 10 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa. **RONY IRIANTO** tersebut **diatas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penistaan beberapa kali ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 12 Januari 2017 dan 13 Januari 2017 , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN.Bli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2017 dan kepada kuasa terdakwa dengan mohon bantuan kepada Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat tanggal 13 Januari 2017 Nomor W24-U8/59/Hk.01/1/2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang diterima di Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Hukum terdakwa melalui Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2017, dan memori banding dari kuasa hukum terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 18 Januari 2017, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun kuasa terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing

Hal 4 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2017 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli terhitung tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 23 Januari 2017 selama 7 hari ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor: 63/Pid.B/2016/PN.Bli tanggal 10 Januari 2017, serta Memori banding dari Terdakwa dan memori dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal, adalah sudah tepat dan benar kecuali mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan pada point 3 memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat berdasarkan alasan bahwa terdakwa Rony Irianto didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yakni "Penghinaan dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan" ;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman terhadap Pasal 310 ayat 1 KUHP adalah hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dasar hukum atau landasan yuridis untuk melakukan penahanan adalah pasal 21 ayat 4 KUHP yang menetapkan "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa diancam dengan pidana hingga 9 (Sembilan) bulan artinya kurang dari 5 tahun atau tidak sesuai dengan yang

Hal 5 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 21 ayat (4) KUHP, maka sendirinya secara obyektif terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 10 Januari 2017 Nomor 63/Pid.B/2016/PN.Bli, haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status tahanan sedangkan putusan untuk selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

- 1.Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;
- 2.Undang Undang No. 49 tahun 2009 perubahan kedua atau Undang undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor : 63/Pid.B/ 2016/PN Bli sekedar status tahanan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rony Irianto tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penistaan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 3 bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Rabu, tanggal 8 Maret 2017 oleh kami : **HARYANTO, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis dengan : **BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.** dan **I NYOMAN KARMA, SH.,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2017/PT.DPS. tanggal 2 Pebruari

Hal 6 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 9 Maret 2017, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta : **GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

BENYAMIN NARAMESSAKH, SH.

HARYANTO, SH.,MH.

ttd.

I NYOMAN KARMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi :

Denpasar , Maret 2017

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

Hal 7 dari 7 halaman Putusan. No.8/Pid/2017/PT.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)